

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tahun, terdapat ribuan orang yang mengajukan permohonan suaka, dimana para pencari suaka harus menjalani berbagai rangkaian proses yang cukup kompleks untuk memperoleh perlindungan di negara lain. Hal tersebut dikarenakan terjadi kondisi yang tidak memungkinkan bagi para migran untuk tetap tinggal di negaranya (UNHCR, 1951). Para migran yang mencari suaka dalam hal ini dapat mengajukan permohonan klaim suaka melalui dua cara yaitu melalui Terdapat dua cara dalam mengajukan permohonan suaka di Amerika Serikat yaitu melalui proses afirmatif dan proses defensive (UNHCR, 2020). Dimana proses afirmatif dapat dilakukan apabila migran yang bersangkutan tidak dalam proses pemindahan, berbeda dengan proses defensif yang sedang dalam proses pemindahan ke suatu negara dan berhak untuk mengajukan pembelaan apabila klaim suaka ditolak (Council A. I., 2020). Fenomena migran yang mencari klaim suaka mengalami peningkatan di perbatasan Amerika Serikat. Isu migrasi dewasa ini menjadi pembahasan di semua negara mengingat keberadaan para migran telah diatur sedemikian rupa oleh rezim hukum internasional. Namun, kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat di masa pemerintahan Donald Trump tidak sesuai dengan prinsip hukum internasional sekaligus prinsip kebebasan untuk hidup lebih baik yang selalu digaungkan oleh Amerika Serikat.

Dengan adanya fenomena para migran yang terus mengalami peningkatan di perbatasan Amerika Serikat, Donald Trump mengeluarkan sebuah kebijakan “negara ketiga yang aman atau dikenal sebagai *Safe Third Country*. Kebijakan tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama suaka bersama Guatemala, salah satu negara Amerika Tengah. Kebijakan tersebut disinyalir sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan terhadap keamanan di perbatasan Amerika Serikat.

Kebijakan tersebut diciptakan guna mengalihkan para migran di perbatasan agar mencari permohonan klaim suaka di Guatemala. Kebijakan *Safe Third Country* tersebut diperuntukan bagi migran yang berasal dari negara-negara Amerika Tengah yaitu El Salvador dan Honduras (BBC, 2019). Kebijakan Donald Trump tersebut bertujuan untuk melindungi keamanan domestik Amerika Serikat yang cenderung rentan akan berbagai ancaman seperti terorisme dan hak pekerjaan warga Amerika Serikat (Kaczynski, 2017)

Kebijakan *Safe Third Country* tersebut disepakati oleh Amerika Serikat dan Guatemala pada 26 Juli 2019. Dimana telah disepakati bahwa Guatemala dijadikan sebagai negara penerima dari para pemohon perlindungan dengan menggunakan sistem penetapan perlindungan yang didasarkan pada kebijakan serta undang-undang yang telah disepakati (Council, 2020). Dalam kebijakan tersebut, para migran pencari suaka telah diatur dalam hukum dan kebijakan migrasi yang mengacu pada hak-hak pencari suaka untuk masuk, tinggal, dan transit sesuai dengan perjanjian internasional. Pengaturan terkait syarat, ketentuan dan mekanisme pencari suaka telah tertuang dalam pasal 3 dan 4 yang ada dalam perjanjian yang telah disepakati oleh Amerika Serikat dan Guatemala (USA, 2019)

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat tersebut memberikan dampak terhadap para migran, dimana mereka tidak dapat bermigrasi di Amerika Serikat dan justru di alihkan ke Guatemala. Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat internasional. Akan tetapi, Donald Trump dengan otoritas yang dimilikinya tetap menjalankan kebijakan tersebut guna menjaga keamanan domestik diperbatasan. Amerika Serikat yang dijuluki sebagai negara adidaya sekaligus negara tujuan bagi para migran dari seluruh penjuru dunia, mewujudkan kebijakan migrasi dengan menggandeng Guatemala sebagai mitra dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Akan tetapi kebijakan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan yang ditujukan bagi

Amerika Serikat, mengapa menerapkan kebijakan tersebut dan memilih Guatemala sebagai mitra dalam kebijakannya. Selain itu, BBC melaporkan sebanyak 811.016 orang ditahan di perbatasan selatan hingga Agustus 2019, hal tersebut terjadi karena adanya lonjakan jumlah migran yang melebihi kapasitas yang seharusnya. Dari jumlah tersebut sekitar 590.000 para pencari suaka berasal dari El Salvador, Honduras dan Guatemala (BBC, 2019, p. 2). Berdasarkan data dari PBB hingga tahun 2015, diperkirakan terdapat kurang lebih sekitar 46,6 juta migran di Amerika Serikat yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Angka tersebut setara dengan 13,5% dari seluruh penduduk Amerika Serikat (Connor, 2016, p. 63). Berdasarkan laporan dari UNHCR dikatakan jumlah pengungsi Akhir 2018 mencapai 70,8 juta diseluruh dunia, dan sebagian dari pengungsi tersebut mencari suaka di Amerika Serikat (Welle, 2019, p. 49). Adanya Krisis perbatasan yang diakibatkan kenaikan jumlah migran di perbatasan menjadi alasan adanya kekhawatiran dari Donald Trump terhadap keamanan domestik negaranya. Sehingga, dalam proses implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Guatemala telah menyediakan tempat penampungan migran Asing yang disebut sebagai “*Casa De Migrante*” yang diperuntukkan bagi para migran yang telah memenuhi syarat yang berlaku.

Berdasarkan wawancara pada November 2019, Luis Fernando Carranza Cifuentes (Wakil Menteri Luar Negeri Guatemala) mengungkapkan: gtyu

“The United States began diverting migrants from Honduras and El Salvador to Guatemala. It aims to suppress the increase in the number of migrants who exceed capacity” (Cifuentes, 2019).

Jika dilihat dari wawancara tersebut, maka hal yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Guatemala bertolak belakang dengan data yang dirilis oleh *Institute Immigration of Guatemala* yang mengatakan bahwa perjanjian kerjasama suaka tersebut merupakan salah satu tindakan tumpang tindih yang dilakukan oleh pemerintahan Trump. Hal tersebut dikarenakan

Guatemala tidak mampu menawarkan kondisi yang memadai dalam memberikan perlindungan bagi migran yang beresiko karena adanya kelemahan sistem yang dimiliki oleh Guatemala. Dari data tersebut juga dilaporkan hingga 3 Maret 2020 sebanyak 789 orang telah dipulangkan ke negara asalnya akibat sistem Guatemala yang tidak mampu menangani klaim suaka dari El Salvador dan Honduras. Selain itu, Sebanyak 719.000 klaim suaka masih menunggu untuk diselesaikan (Welle, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, Kebijakan Amerika Serikat yang menjadikan Guatemala sebagai *Safe Third Country* merupakan keputusan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang selalu dikemukakan oleh Amerika Serikat, sebab Amerika Serikat justru mengirim populasi rentan ke negara yang cenderung membuat hidup mereka semakin terancam. Kebijakan tersebut disebut merupakan kebijakan *'Zero Tolerance'* (VOA, 2018, pp. 1-2). Pihak imigrasi mengatakan bahwa Perjanjian kerjasama suaka Amerika Serikat dan Guatemala sebagai pelanggaran hukum, sebab Amerika Serikat telah melakukan tindakan deportasi yang tidak sah karena Amerika Serikat mendeportasi para migran yang mencari suaka lalu mengirim mereka ke Guatemala secara sepihak. Guatemala tercatat sebagai negara yang rentan dan berbahaya. Berdasarkan data dari PBB untuk narkoba dan kejahatan, Guatemala masuk dalam urutan ke-16 dari negara-negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Selain itu para migran juga mengalami perampokan, pemerkosaan bahkan di bunuh. PBB dan UNHCR beranggapan bahwa Guatemala tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Amerika Serikat sebagai *Safe Third Country*, karena sistem suaka Guatemala lemah akan kerangka hukum sehingga terjadi tumpukan kasus klaim suaka yang belum ditangani. Berangkat dari hal tersebut, penulis memiliki argumentasi awal mengenai terdapat pendekatan-pendekatan yang menjadi landasan terciptanya kebijakan *Safe Third Country* tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : “ Mengapa Amerika Serikat memilih menerapkan kebijakan sistem *Safe Third Country* di Guatemala?. ”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui kebijakan Trump dalam upaya menekan jumlah kenaikan migran yang mencari klaim suaka di Amerika Serikat.

1.4 Kegunaan/Manfaat Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Tujuan Penelitian maka tulisan ini diharapkan memiliki manfaat baik secara Praktis maupun Akademis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang lebih luas, serta dapat membantu dalam pengembangan riset di universitas. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi kedepannya terkait dengan kebijakan Amerika Serikat dalam menangani arus migrasi.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam Studi Hubungan Internasional, khususnya dalam penerapan teori realisme neoklasik dalam menganalisa sebuah

fenomena kebijakan Amerika Serikat dalam menangani arus migrasi dengan menjadikan Guatemala sebagai *Safe Third Country*.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan fenomena dalam penelitian ini, yang membahas tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadikan Guatemala sebagai *Safe Third Country* sebagai upaya untuk menangani arus migrasi yang mengalami peningkatan, maka penulis menggunakan teori realisme neoklasik yang merupakan turunan dari teori realisme. Teori realisme neoklasik digunakan untuk menjelaskan alasan Amerika Serikat menjadikan Guatemala sebagai *Safe Third Country* melalui perjanjian kerjasama suaka.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam menangani arus migrasi di Era Donald Trump. Beberapa penelitian tersebut adalah:

1. Felicia Audry Kusnadi (2019) menulis skripsi berjudul “Diplomasi Amerika Serikat terhadap Mexico dalam menangani Isu Imigrasi di Perbatasan Era Presiden Trump”. Skripsi tersebut membahas mengenai upaya Amerika Serikat dalam menangani isu imigrasi diperbatasan dengan melakukan diplomasi bersama Mexico. Skripsi ini dipublikasikan oleh Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
2. Yohanes William Santoso (2020) yang berjudul “Kecenderungan Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat di Era pemerintahan Presiden Donald Trump”, Skripsi tersebut menjelaskan mengenai perubahan kebijakan imigrasi Amerika Serikat dari masa ke masa dan melihat ada sesuatu yang baru dalam kebijakan Amerika Serikat di bawah pemeritahan Donald Trump seperti kebijakan *border management* di perbatasan Amerika dan Mexico. Skripsi ini dipublikasikan oleh

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

3. Shintya Dwi Utami (2020) yang berjudul “Analisis Perubahan Agenda kebijakan Amerika Serikat terkait kebijakan imigrasi di perbatasan Amerika Serikat pada Era Pemerintahan Donald Trump”. Penelitian ini menjelaskan mengenai berbagai perubahan dalam agenda kebijakan Amerika Serikat dalam menangani isu imigrasi di perbatasan seperti memperketat syarat dan ketentuan bagi para migran yang mencari suaka di Amerika Serikat. Skripsi ini dipublikasikan oleh Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta.

Hal baru yang akan disampaikan penulis dalam penelitian ini yaitu memberikan penjelasan terhadap kebijakan Amerika Serikat dan Guatemala terkait dengan arus migrasi yang semakin meningkat di perbatasan, sekaligus memberikan penjelasan mengenai bagaimana kebijakan luar negeri tersebut mempengaruhi kepentingan nasional Amerika Serikat. Penelitian ini menawarkan objek yang berbeda dalam rangka melengkapi pemahaman isu migrasi Amerika Serikat yang turut serta melibatkan Guatemala di dalamnya.

1.5.1 Realisme

Teori realis merupakan salah satu aliran dalam studi hubungan internasional yang digunakan untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Teori realisme meyakini bahwa negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional (Jackson & Sorensen, 2013, p. 67). Berdasarkan asumsi dasar tersebut, kaum realis beranggapan bahwa negara merupakan sebuah entitas mandiri yang bertindak sesuai dengan kepentingannya. Sehingga kepentingan nasional merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

Realisme menggambarkan sebuah kekuasaan merupakan elemen penting dalam menjalankan kegiatan politik seperti menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara. Hal tersebut karena dalam praktik sebuah negara didasari oleh kekuasaan. Senada dengan kebijakan luar negeri suatu negara akan mengarah pada kekuasaan seperti apa yang akan digunakan untuk mencapai sebuah 'kepentingan nasional'. Sehingga harmonisasi antara negara dengan kebijakan luar negeri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional dari suatu negara. Sebab realisme meyakini bahwa dunia berjalan dalam sistem anarki internasional, maka dari itu negara akan berfokus pada kepentingan nasional seperti kelangsungan hidup negara, nilai-nilai keamanan nasional, stabilitas serta ketertiban nasional. (Sorensen, 2009, p. 36). Dengan demikian, kaum realis mendefinisikan bagaimana sebuah negara dapat mencapai kekuasaan dan kepentingan nasional melalui kebijakan luar negeri yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang matang.

Berdasarkan teori realisme maka kebijakan luar negeri Amerika Serikat merupakan perwujudan dari upaya Amerika Serikat untuk memprioritaskan kepentingan nasionalnya. Sehingga melalui kebijakan tersebut Amerika Serikat berupaya untuk membuat kesepakatan berupa perjanjian kerjasama suaka dengan Guatemala. Dalam hal ini Amerika Serikat merupakan aktor yang berfokus pada nilai-nilai keamanan nasional dari adanya kenaikan jumlah peningkatan arus migrasi yang terjadi di Perbatasan. Serta kebijakan tersebut bentuk dari upaya Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas kondisi dan ketertiban domestiknya.

1.5.2 Realisme Neoklasik

Dalam penelitian ini, teori yang akan digunakan adalah teori realisme neoklasik. Teori tersebut merupakan teori turunan dari salah satu *grand theory* dalam Ilmu Hubungan Internasional

yaitu teori realisme. Teori ini memiliki sifat pendekatan multilevel dalam pemahaman dimana meliputi individu, sistem domestik dan kerangka sistem internasional (He, 2007, p. 3). Teori realisme neoklasik merupakan sebuah alat untuk menganalisis terkait kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara dalam politik internasional, dalam pendekatan realisme neoklasik turut serta menjelaskan bahwa pengambilan kebijakan luar negeri tidak dapat dipisahkan dari faktor perilaku suatu negara (Rose, 1998, pp. 146-147), sehingga perspektif ini menekankan bahwa pentingnya mengambil suatu kebijakan luar negeri yang didasarkan oleh kepentingan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menjadikan Guatemala sebagai *Safe Third Country* sebagai upaya melindungi kepentingan nasionalnya.

Teori ini berusaha menjelaskan bahwa sebuah kebijakan luar negeri dirangkai sedemikian rupa oleh pemimpin negara guna memenuhi kepentingan nasional negaranya sendiri. Kebijakan luar negeri tersebut akan dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan dalam sistem internasional serta *state behavior* yang membuat suatu negara harus menyesuaikan tindakan yang ingin diambil dengan pertimbangan yang matang, akan tetapi pemimpin negara dalam hal ini memiliki batasan-batasan tertentu dalam menentukan kebijakan luar negeri yang akan diterapkan dinegara guna memenuhi kepentingan nasional negaranya. Kepentingan nasional dalam hal ini merupakan kebutuhan vital yang telah disusun secara rasional oleh suatu negara dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Pemenuhan dari kepentingan nasional suatu negara dapat membuat negara tersebut bertahan dalam sistem internasional yang berifat anarkis (Kiyono, 1969, pp. 2-3). Kaum Realis Neoklasik berpendapat bahwa anarki memberikan cukup banyak keleluasan dalam mendefinisikan kepentingan keamanannya serta distribusi kekuatan negara untuk menjalankan strategi yang baik (Lobell, 2009).

Realisme neoklasik mengemukakan bahwa pentingnya posisi negara dalam sistem anarki internasional untuk melihat bagaimana perilaku yang dihasilkan suatu negara, disisi lain kaum realisme neoklasik berfokus untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi dalam tekanan struktur internasional di satu sisi dan keputusan yang dibuat oleh para pemimpin negara di lain pihak. realisme neoklasik juga memperkenalkan sebuah elemen yaitu karakteristik internal negara. sehingga teori ini akan mencoba untuk menganalisis terkait mengapa, bagaimana karakteristik internal negara dalam menyikapi sebuah ancaman. Disisi lain, teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, meski demikian, realisme neoklasik berusaha untuk membangun sebuah perspektif yang menjadi jembatan antara sistem domestik dan internasional,

Perspektif realisme neoklasik tidak hanya membahas terkait permasalahan seputar keamanan nasional saja, akan tetapi turut serta membahas secara lebih luas untuk melihat faktor perilaku negara dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan penggunaan teori realisme neoklasik untuk menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam upaya menangani arus migrasi melalui perjanjian kerjasama suaka dengan Guatemala. Dimana terdapat berbagai pendekatan *multilevel* yang perlu diperhatikan yaitu pemahaman terkait faktor individu, sistem domestik Amerika Serikat dan kerangka sistem internasional. Dalam hal ini, Arus migrasi yang mengalami peningkatan diperbatasan berpotensi menjadi sebuah ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat, oleh karena itu kebijakan tersebut lahir karena ada dorongan kepentingan nasional didalamnya. Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan nasional dengan menentukan kebijakan luar negerinya melalui pertimbangan yang bijak.

1.6 Operasionalisasi konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

A. Kebijakan Luar Negeri

1. Kebijakan Luar Negeri adalah sebuah kebijakan yang terdiri dari upaya untuk mencapai tujuan, pengambilan keputusan, serta tindakan yang diambil oleh suatu negara dimana pemerintah ikut serta dalam bertindak baik secara internal maupun eksternal (Smith, 2002, pp. 11-12)
2. Kebijakan Luar Negeri merupakan sebuah “*action theory*”, atau keputusan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai kepentingan tertentu, serta Suatu komitmen didasari oleh keinginan untuk mencapai suatu tujuan dalam konteks dalam negeri dan luar negeri (Hanrieder, 1971, p. 22).

B. Migrasi

1. Migrasi merupakan salah satu bentuk adanya perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melalui lintas batas negara secara permanen atau semi permanen (Priyono, 1982)
2. Migrasi yakni sebuah perubahan tempat tinggal individu yang disebabkan oleh alasan ekonomi yaitu terkait pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup (Lee, 1970)

1.6.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah sebuah operasionalisasi dari konsep yang telah dicantumkan pada sub bab definisi konseptual. Dalam sub bab ini peneliti menjelaskan terkait operasionalisasi konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini

A. Kebijakan Luar Negeri

Operasionalisasi konsep kebijakan luar negeri dalam penelitian ini yaitu pengambilan keputusan yang didasari oleh dan dibentuk untuk melindungi atau mencapai kepentingan nasional negaranya sendiri, serta isu-isu prioritas yang perlu dilindungi atau diperoleh. serta salah satu strategi untuk mencapai kepentingan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Pada penelitian ini ialah kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam menangani isu migrasi yaitu dengan membentuk kebijakan *Safe Third Country* yang di implementasi oleh Amerika Serikat bersama mitranya yaitu Guatemala.

B. Migrasi

Operasionalisasi konsep migrasi dalam penelitian ini yakni migrasi merupakan sebuah perpindahan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain baik secara permanen maupun semi permanen dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup di tempat tinggal lain yang meliputi lintas batas negara. Pada penelitian ini para migran yang mencari klaim suaka di Amerika Serikat berasal dari negara-negara Amerika Tengah yaitu Honduras dan El Salvador.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa faktor yang mendorong Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan menjadikan Guatemala sebagai *Safe Third Country* yaitu faktor keamanan nasional. dimana keamanan nasional merupakan bagian dari kepentingan nasional yang perlu dipenuhi agar dapat bertahan dalam sistem internasional yang bersifat anarkis. Disisi lain, kebijakan tersebut lahir karena adanya berbagai pertimbangan yang telah dilakukan oleh aktor negara yaitu Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat. kebijakan tersebut sebagai perwujudan dari upaya Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas di perbatasan Amerika Serikat, mengingat arus migrasi yang semakin meningkat berpotensi sebagai ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat.

1.8 Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji dan menganalisis fenomena ini adalah metode kualitatif. Digunakannya metode ini dikarenakan penulis ingin menjelaskan secara komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan luar negeri berupa perjanjian kerjasama suaka dengan Guatemala yang disepakati pada tahun 2019-2020.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif-eksplanatif, yakni bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong Amerika Serikat untuk menjadikan Guatemala sebagai *Safe Third Country* melalui perjanjian kerjasama suaka beserta dengan konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya membuat gambaran sistematis fenomena yang diteliti, melainkan juga melakukan elaborasi antara fenomena dan teori yang digunakan. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjelaskan bagaimana sebuah fenomena terjadi berdasarkan tinjauan teori dan sebaliknya

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk memahami kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadikan Guatemala sebagai *Safe Third Country* melalui perjanjian kerjasama suaka, oleh karena itu tempat penelitian ini adalah Amerika Serikat dan Guatemala.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini yakni negara Amerika Serikat dan Guatemala sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama suaka.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan jenis data kualitatif, menurut Moleong, data kualitatif merupakan data dalam bentuk kata-kata dan kalimat (Moleong 2014:157). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan studi pustaka yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, bentuk dari data sekunder berupa catatan mengenai sistematika pengajuan suaka, serta buku literature terkait

Data Kualitatif sangat relevan dalam penelitian ini, dimana penulis berusaha menganalisis secara mendalam mengenai fenomena tersebut sekaligus menjawab pertanyaan “Mengapa Amerika Serikat memilih memilih menerapkan kebijakan sistem *Safe Third Country* di Guatemala ?.”

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini akan bersumber dari data kualitatif yaitu data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui media-media yang memuat pernyataan Donald Trump terkait Kebijakan Luar Negerinya atas Perjanjian kerjasama suaka dengan Guatemala seperti media, *New York Times*, CNN, dan *Time*. Penelitian ini akan memperoleh informasi dan data melalui studi literature yang bersumber dari buku, artikel, jurnal dan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topik kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam menangani isu migrasi di perbatasan.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu berdasarkan data primer dan data sekunder. Dimana penulis akan memperoleh data primer melalui internet / *online*

research. Penulis akan menggunakan studi literatur, dokumentasi dari berbagai sumber seperti jurnal, berita, website resmi.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis sehingga mudah di pahami (Sugiyono, 2009). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dimana analisis data ini bersifat induktif yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut akan dikaitkan satu dengan yang lain dalam penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi penulis untuk melengkapi penelitian penulis. Permasalahan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori yang telah penulis pilih untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis sajikan. Analisis data dilakukan secara interaktif, berkelanjutan dan terus-menerus sampai tuntas. Terdapat tiga tahapan aktivitas yang dilakukan dalam analisis data setelah data telah terkumpul, yakni wawancara, penguatan di lapangan dan kajian pustaka untuk menghasilkan laporan temuan sebuah penelitian (Miles & Huberman, 2007).

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data penelitian kualitatif dalam paradigma realisme neoklasik diperoleh melalui analisis yang dapat diuji kredibilitas dan orisinalitas dari realitas oleh objek yang diteliti. Dimana penelitian ini memperhatikan konteks latar belakang dari sejarah kebijakan Amerika Serikat terkait isu imigrasi, sekaligus memberikan pemahaman terkait politik Amerika Serikat dalam menangani arus migrasi.